

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan dalam penelitian ini, maka terdapat 2 (dua) kesimpulan sebagai jawaban atas 2 (dua) rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 menyatakan bahwa Frasa “pekerjaan lain” Pasal 182 huruf I UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahwa hakikat DPD sebagai wujud representasi daerah dan berpotensi lahirnya perwakilan ganda. Dengan demikian akibat hukum yang terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yaitu timbulnya larangan pengurus partai politik menjadi anggota DPD. Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Agung No 65/HUM/2018 permohonan uji materi PKPU No 26 Tahun 2018 oleh para pemohon dikabulkan sebagian dan menyatakan bahwa PKPU bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan, asas ketertiban dan kepastian hukum yang diatur didalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Putusan tersebut diberikan karena Ketentuan Pasal 60A PKPU No 26 Tahun 2018 diberlakukan secara surut (*retroactive*) terhadap peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung No 65/HUM/2018 dirasa belum tepat karena pada realitannya Ketentuan dalam Pasal 60A PKPU memberlakukan persyaratan perseorangan peserta Pemilu yang menjadi bakal calon Anggota DPD telah diundangkan pada tanggal 9 Agustus 2018 sebelum tanggal 1 September 2018 atau 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD. Dimana peraturan tersebut belum terkategori atau dapat diklasifikasikan sebagai masa lalu. Dengan demikian, PKPU No 26 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan dengan asas dapat dilaksanakan, asas ketertiban dan kepastian hukum yang diatur didalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

2. Terdapat 2 (dua) implikasi yang muncul dari dua perkara antara putusan MK dengan Putusan MA, yaitu, *pertama*, berimbas pada ketidakpastian hukum bagi KPU dalam perannya sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilu karena ada dua putusan yang berbeda. Hal ini menimbulkan problematika dalam pelaksanaan Pemilu. *Kedua*, berimbas pada dualisme putusan karena amar putusan MA Nomor 65P/HUM/2018 kontradiktif atau saling berlawanan dengan norma dalam putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang telah lahir sebelumnya. Sehingga menimbulkan tidak terwujudnya harmonisasi norma peraturan perundang-undangan mulai yang paling tinggi sampai yang paling rendah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas, maka terdapat 2 (dua) saran yang diajukan penulis sebagai berikut:

1. Dalam kondisi seperti ini, putusan yang patut untuk dilaksanakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 yang menyatakan bahwa Frasa “pekerjaan lain” Pasal 182 huruf I UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsiaris) partai politik karena berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan obyek uji materi yang kewenangannya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dibanding kedudukan obyek uji materi yang kewenangannya dimiliki oleh Mahkamah Agung.
2. Diharapkan kedepan dilakukan amandemen lanjutan UUD 1945 terhadap ketentuan kewenangan Mahkamah Agung dan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait model pengujian peraturan perundang-undangan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dilakukan oleh satu lembaga saja, yakni Mahkamah Konstitusi agar konsistensi pemikiran dan isi antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Peraturan Undang-Undang dibawah Undang-Undang lebih terjamin dan terwujud harmonisasi.